



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LOMBOK TENGAH

NOMOR: **1226 TAHUN 2024**

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA
DESA PANDAN TINGGANG, KECAMATAN PRAYA BARAT DAYA, KABUPATEN
LOMBOK TENGAH

DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA
TENGGARA BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TENGAH
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara pada Desa Pandan Tinggang, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2024;

- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 8 Desember 2024.

Ditetapkan di Pandan Tinggang
pada tanggal 8 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM

KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN

SUARA DESA PANDAN TINGGANG



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR: **1226 TAHUN 2024**

TENTANG PENETAPAN PETUGAS
KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN
SUARA PADA DESA PANDAN
TINGGANG, KECAMATAN PRAYA BARAT
DAYA, KABUPATEN LOMBOK TENGAH
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA
BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL
BUPATI LOMBOK TENGAH TAHUN
2024

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA
DESA PANDAN TINGGANG, KECAMATAN PRAYA BARAT DAYA, KABUPATEN
LOMBOK TENGAH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI
LOMBOK TENGAH TAHUN 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	Nomor TPS
1.	MIARI	L	01
2.	SIATRE	L	01
3.	LAYAR	L	02
4.	IDRIS	L	02
5.	MELI	L	03
6.	AYIM	L	03

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA PANDAN TINGGANG



SURAT PERNYATAAN

PETUGAS KETERTIBAN TPS UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TENGAH TAHUN 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MIARI.....
Jenis Kelamin : LAKI - LAKI.....
Tempat Tgl. Lahir/Usia : Jageran, Bl. 12r. 1970 /.....Tahun
Pekerjaan/Jabatan : Buruh...Tani/pekebun.....
Alamat : Jageran..desa..pandan..Tinggang...
Kec..Praya..Barat..Daya..Kab..
Lombok..Tengah....N.T.B.....


Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai calon Petugas Ketertiban TPS Kabupaten Lombok Tengah :

1. Independen dan tidak berpihak pada peserta Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2024; dan
2. Mampu melaksanakan tugas dengan baik.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat Petugas Ketertiban TPS Kabupaten Lombok Tengah.

Pandan Tinggang, 8 November 2024

Yang membuat pernyataan,



SURAT PERNYATAAN

PETUGAS KETERTIBAN TPS UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TENGAH TAHUN 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SIATRE.....
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI.....
Tempat Tgl. Lahir/Usia : Jageran, 01-07-1961...../.....Tahun
Pekerjaan/Jabatan : Petani / pekebun.....
Alamat : Jageran, Desa. Pandan Tinggang,.....
Kec. Praya Barat, Daya, Kab. Lombok
Tengah, NTB.....

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai calon Petugas Ketertiban TPS Kabupaten Lombok Tengah :

1. Independen dan tidak berpihak pada peserta Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2024; dan
2. Mampu melaksanakan tugas dengan baik.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat Petugas Ketertiban TPS Kabupaten Lombok Tengah.

Pandan Tinggang, 8 November 2024
Saya membuat pernyataan,



(.....SIATRE.....)

SURAT PERNYATAAN

PETUGAS KETERTIBAN TPS UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TENGAH TAHUN 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : LAYAR
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI
Tempat Tgl. Lahir/Usia : Pandan.Tinggang..01-07-1977/1.4.7..Tahun
Pekerjaan/Jabatan : petani/pekebun
Alamat : Pandan.Tinggang..Desa.Pandan.Tinggang
Kec. Praya. Bantul. Daya. Kab. Lombok.
Tinggang...N.T.B

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai calon Petugas Ketertiban TPS Kabupaten Lombok Tengah :

1. Independen dan tidak berpihak pada peserta Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2024; dan
2. Mampu melaksanakan tugas dengan baik.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat Petugas Ketertiban TPS Kabupaten Lombok Tengah.

Pandan Tinggang, 8 November 2024

Yang membuat pernyataan,



(LAYAR)

SURAT PERNYATAAN

PETUGAS KETERTIBAN TPS UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TENGAH TAHUN 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : IDRIS.....
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI.....
Tempat Tgl. Lahir/Usia : Kabol. ab. 07.1983 /.....Tahun
Pekerjaan/Jabatan : petani./pekebun.....
Alamat : A. Langjan...Desa...Pandan...Tinggang...
Kec. Pandan...Barat...Deli...kab.....
Lombok...Tengah...NTB.....

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai calon Petugas Ketertiban TPS Kabupaten Lombok Tengah :

1. Independen dan tidak berpihak pada peserta Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2024; dan
2. Mampu melaksanakan tugas dengan baik.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat Petugas Ketertiban TPS Kabupaten Lombok Tengah.

Pandan Tinggang, 8 November 2024

Yang membuat pernyataan,


IDRIS.....

SURAT PERNYATAAN

PETUGAS KETERTIBAN TPS UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TENGAH TAHUN 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M.E.L.I.....
Jenis Kelamin : LAKI - LAKI.....
Tempat Tgl. Lahir/Usia : Pandan Tinggang, 01-07-1987.....Tahun
Pekerjaan/Jabatan : petani./pekebun.....
Alamat : Gunung.Malang.:Desa.Pandan.Tinggang
Kec.praya.Barat.Daya.,Kab:Lombok
.Tunggal,...N.T.B.....

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai calon Petugas Ketertiban
TPS Kabupaten Lombok Tengah :

1. Independen dan tidak berpihak pada peserta Pemilihan Umum dan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat serta Bupati dan Wakil
Bupati Lombok Tengah Tahun 2024; dan
2. Mampu melaksanakan tugas dengan baik.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan
sebagai bukti pemenuhan syarat Petugas Ketertiban TPS Kabupaten Lombok
Tengah.

Pandan Tinggang, 8 November 2024

Yang membuat pernyataan,



SURAT PERNYATAAN

PETUGAS KETERTIBAN TPS UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TENGAH TAHUN 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : A.YIM.....
Jenis Kelamin : LAK - LAKI.....
Tempat Tgl. Lahir/Usia : Pandan Tinggang, 01-07-1978, 1.46 Tahun
Pekerjaan/Jabatan : petani/pekebun.....
Alamat : Curiung, malang, Desa Pandan Tinggang
kec. Papep Barat, Daya, kab. Lombok
Tengah, N.T.B.....


Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai calon Petugas Ketertiban TPS Kabupaten Lombok Tengah :

1. Independen dan tidak berpihak pada peserta Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2024; dan
2. Mampu melaksanakan tugas dengan baik.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat Petugas Ketertiban TPS Kabupaten Lombok Tengah.

Pandan Tinggang, 8 November 2024

Yang membuat pernyataan,



(.....) A.YIM